# PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI JAKARTA UTARA

<sup>1</sup>Mutiara Salsabiilaa, <sup>2</sup>Riskayanto, <sup>3</sup>Stevani Adinda Nurul Huda (tuliskan nama penulis pertama, kedua, ketiga dan seterusnya) 

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Jl. Margonda Raya No. 100, Depok 16424, Jawa Barat

<sup>1</sup>mutiarasalsabiilaa54@gmail.com, <sup>3</sup>stevani@staff.gunadarma.ac.id, 
\*Corresponding author: <sup>2</sup>riskayanto.gunadarma@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Pemahaman terkait peran pembiayaan syariah terhadap pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) di Jakarta Utara menjadi tujuan dari penelitian ini. Analisis pada penelitian ini mengandalkan pendekatan data utama (primer) yang terhimpun melalui pendistribusian kuesioner skala likert kepada 105 partisipan. Penelitian ini memanfaatkan metode pendekatan kuantitatif. dan menerapkan analisis regresi linear sederhana dalam pemodelan. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan program SPSS 29. Berdasarkan hasil analisis, mengungkapkan bahwa variabel pembiayaan syariah memiliki dampak positif pada tingkat pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) di wilayah Jakarta Utara.

Kata Kunci: Pemberdayaan Syariah, Pembiayaan Syariah, UMKM

## **ABSTRACT**

Understanding the role of sharia financing to empowering small, micro, and medium-sized enterprises (MSMEs) in North Jakarta is the aim of this research. The analytical approach in this research depends on the primary data gathered via the dissemination of questionnaires to 105 respondents using the Likert scale. This research employs a quantitative method and utilizes simple linear regression modeling analysis. The acquired data is then analyzed using SPSS version 29. The findings of the analysis demonstrate that the Sharia financing variable contributes positively to the degree of empowerment of Small, Micro and Medium Enterprises (MSMEs) in the North Jakarta area.

Keywords: Empowerment, Shariah Financing, MSMEs

## **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan syariah memiliki peran kunci dalam mendukung pertumbuhan UMKM, terutama dalam konteks pembiayaan syariah (Qoyum & Fauziyyah, 2019). Pembiayaan berprinsip syariah menjadi krusial bagi UMKM yang fokus pada produk halal,

tetapi menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran, keterbatasan pemahaman, dan kurangnya minat kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Meskipun UMKM merupakan pilar ekonomi Indonesia, mereka rentan karena kesulitan akses ke modal dan pangsa pasar yang terbatas. Masalah utama yang dihadapi UMKM adalah permodalan, dan pembiayaan syariah memberikan solusi yang tidak hanya mengutamakan aspek keuntungan saja, melainkan juga mendorong pemberdayaan pelaku UMKM (Ridwan, 2021). Data Kementerian Koperasi dan UKM (2019) menunjukkan kontribusi signifikan UMKM dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia dengan 65,4 juta bisnis yang mempekerjakan sumber daya manusia sebanyak 123,3 ribu jiwa. Meski pertumbuhan pembiayaan untuk UMKM mencatat penurunan, 8,63% selama triwulan pertama tahun 2023, menjadi pertimbangan penting dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19. Pemberdayaan UMKM menjadi solusi strategis dalam mengurangi pengangguran dan memajukan perekonomian (Trisilia, 2021). Faktor non-moneter, seperti jumlah pekerja, digunakan untuk mengklasifikasikan UMKM. Usaha mikro mencakup hingga 4 pekerja tetap, Usaha kecil melibatkan 5-19 pekerja, sementara usaha menengah melibatkan 20-99 pekerja. UMKM beroperasi secara mandiri, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, dan memberikan manfaat berupa lapangan kerja, kontribusi terhadap PDB, dan solusi bagi masalah ekonomi di kalangan masyarakat dengan pendapatan menengah dan rendah (Muheramtohadi, 2017).

UMKM dapat diklasifikasikan sebagai Activities for Livelihood, Micro Enterprises, Small Dynamic Enterprises, and Fast-Moving Enterprises, masing-masing menunjukkan tingkat kewirausahaan dan potensi pengembangan yang berbeda (Prasetyo, 2018). UMKM juga memberikan kontribusi substansial terhadap ekspansi ekonomi, selain di negara berkembang. Mereka secara signifikan menyumbang pembentukan dan pertumbuhan PDB serta menyerap sebagian besar tenaga kerja (Ridwan, 2021). UMKM memiliki karakteristik unik, seperti kemampuan mengadopsi inovasi lebih cepat, hubungan antar personil yang lebih akrab, dan kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja yang signifikan (Anna et al., 2020). Beberapa masalah internal UMKM meliputi terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, kendala dalam pengembangan produk, kurangnya kepercayaan konsumen, dan permodalan yang terbatas. Faktor eksternal, seperti solusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kurangnya pemantauan, juga dapat menjadi kendala (Ridwan, 2021). Akibat Dari kedua faktor tersebut, muncul ketidakseimbangan antara faktor internal dan eksternal. Ini terlihat dalam hal pendanaan dan pembiayaan syariah yang telah tersedia.

Pembiayaan syariah adalah tanggung jawab utama dalam lembaga perbankan yang berbasis syariah, di mana lembaga perbankan menyediakan sumber dana untuk pihak yang memerlukannya, seperti unit defisit (Putri, 2021). Pendanaan syariah melibatkan prinsip keuntungan bersama (bagi hasil), terutama dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan dapat bersifat produktif atau konsumtif yang membantu UMKM memenuhi kebutuhan finansialnya (Kamarni & Handra, 2019). Pemberdayaan UMKM bertujuan memberikan motivasi dan dukungan agar mereka memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengidentifikasi serta mengatasi permasalahan. Pemberdayaan ini penting untuk meningkatkan kontribusi UMKM dalam ekonomi nasional. Pembiayaan syariah juga dapat

menjadi sarana yang memotivasi UMKM, dan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan dan kepercayaan diri kepada mereka. Keseluruhan, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dapat menjadi faktor penting dalam memajukan UMKM (Suyadi et al., 2017).

Penelitian ini difokuskan pada peran pembiayaan syariah dalam meningkatkan UMKM untuk mendukung keberlangsungan perekonomian khususnya di Jakarta Utara. Pertanyaan penelitian mencakup dua aspek utama, yaitu peran pembiayaan syariah dan peran UMKM dalam perkembangan ekonomi di wilayah Jakarta Utara. Dalam konteks ini, batasan masalah penelitian difokuskan pada pembiayaan syariah dan tujuan penelitian adalah agar dapat diperoleh gambaran dan pemahaman peran pembiayaan syariah dalam memberdayakan UMKM serta kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi Jakarta Utara.

## **KAJIAN LITERATUR**

## Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

*Usaha Mikro* adalah unit usaha individu yang memenuhi syarat sebagai usaha mikro sesuai dengan perundang-undangan dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000 dan Rp 300.000.000,- dengan kriteria aset Rp 50.000.000,- dan kriteria omzet : Rp 300.000.000,-. Klasifikasi berikutnya *Usaha Kecil* adalah unit usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu yang berdiri sendiri atau tidak termasuk dalam kategori usaha menengah atau besar dan memenuhi syarat sebagai usaha kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, memiliki kekayaan bersih antara Rp 300.000.000 dan Rp 2.500.000.000,-dengan kriteria aset Rp. 50 juta – Rp. 500 juta serta kriteria omzet : Rp 300 juta – Rp. 2.5 miliar Rupiah. Terakhir adalah *Usaha Menengah* merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu dengan jumlah kekayaan bersih atau total penjualan per tahun sesuai dengan perundang-undangan, memiliki kekayaan bersih antara Rp. 2.500.000.000,-dan Rp. 50.000.000,000,- dan kriteria aset Rp 500 juta-10 Miliar, kriteria omzet : >2.5 Miliar-50 Miliar rupiah (Putri, 2021).

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antar usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki sifat dan ciri yang berbeda dari perusahaan besar. Mereka biasanya beroperasi secara independen tanpa keterkaitan yang luas atau tanpa berada dalam kerangka perusahaan induk (Muheramtohadi, 2017). Manfaat dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi perekonomian nasional mencakup

beberapa hal, seperti menciptakan lapangan kerja, berperan sebagai penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan menjadi salah satu solusi efektif untuk mengatasi masalah ekonomi di kalangan masyarakat dengan pendapatan menengah dan rendah (Ridwan,2021). UMKM juga bermanfaat bagi perekonomian daerah meliputi peningkatan pendapatan, pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan, penurunan tingkat pengangguran di desa, meningkatkan rasa kebersamaan, menggali potensi masyarakat, mengembangkan usaha yang sudah ada sebelumnya, dan merangsang semangat untuk maju (Ridwan,2021).

Dalam perspektif dan perkembangannya, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah usaha paling besar. Prasetyo (2018) mengklasifikasikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menjadi 4 kategori: (1) Livelihood Activities, adalah usaha kecil menengah merupakan peluang pekerjaan yang dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan atau lebih dikenal dengan sektor informal seperti pedagang kaki lima; (2) Micro Enterprise, adalah usaha kecil menengah dengan karakteristik sebagai pengrajin namun belum memiliki sifat kewirausahaan; (3) Small Dynamic Enterprise, yang merupakan usaha kecil menengah yang sudah menunjukkan semangat kewirausahaan dan memiliki kapasitas untuk menerima pekerjaan subkontrak serta terlibat dalam ekspor; dan (4) Fast Moving Enterprise, adalah usaha kecil menengah yang sudah menunjukkan semangat kewirausahaan dan berencana untuk berkembang menjadi Usaha Besar (UB).

UMKM memainkan peran sentral dalam perekonomian Indonesia, dengan kemampuan mereka untuk berkembang secara mandiri menjadi kunci bagi masa depan pembangunan. Pada tahun 2018, UMKM berkontribusi sekitar 57.8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan memberdayakan hampir 97% dari total tenaga kerja Indonesia (Kemenkop, 2018). Pemberdayaan UMKM memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi tantangan ekonomi di masa depan, terutama dalam menjaga stabilitas nasional yang pada gilirannya dapat mempengaruhi sektor bisnis besar yang menghadapi tekanan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju, UMKM memiliki peran tidak hanya menyerap sebagian besar tenaga kerja, seperti yang terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan usaha besar (Ridwan, 2021). Dibandingkan dengan usaha besar, UMKM memiliki karakteristik tersendiri. Mereka biasa beroperasi secara mandiri tanpa hubungan yang luas atau diatur oleh grup. Ciri UMKM lainnya adalah penggunaan teknologi dasar yang lebih sering menggunakan teknologi manual (Budiwitjaksono et al., 2023). Usaha Kecil dikategorikan sebagai bisnis ekonomi yang aktif dan independen, yang dikelola oleh individu atau badan usaha yang bukan berafiliasi dengan korporasi sebagai anak perusahaan, cabang, atau bagian lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Suci, 2017).

Saat ini, konsep kewirausahaan tampaknya berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam bertambahnya peluang bisnis. Kewirausahaan merujuk pada proses menciptakan, mendirikan, atau memperluas usaha dengan fokus pada profitabilitas, penciptaan nilai, dan pengembangan produk atau layanan baru. Selain itu, praktik bisnis yang kreatif dan inovatif berperan sebagai dasar, pendorong, dan penyebab kesuksesan (Hendrawan et al., 2019). Anoraga (2022) dalam Ridwan (2021) menerangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) pemakaian sistem pencatatan yang sederhana dan seringkali tidak sesuai dengan norma-norma akuntansi standar; (2) keuntungan usaha yang seringkali tipis karena persaingan yang sangat ketat; (3) model bisnis yang terbatas dalam cakupan dan variasinya: (4) keterbatasan dalam pengalaman manajerial dan kemampuan mengelola perusahaan; (5) ukuran ekonomi yang sangat kecil, yang mengharuskan upaya dalam menurunkan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang; (6) kemampuan dalam pemasaran, negosiasi, dan pemahaman pasar yang sangat terbatas; dan (7) keterbatasan dalam akses ke sumber pendanaan dari pasar modal, disebabkan oleh struktur administrasi yang terbatas.

Karakteristik tersebut mengungkapkan potensi masalah yang mungkin timbul, khususnya terkait dengan masalah pendanaan yang tampaknya sulit dipecahkan. Ada beberapa kekuatan potensial yang dimiliki UMKM dan akan menjadi dasar perkembangan di masa depan, di antaranya adalah (Ridwan, 2021): (1) industri kecil memiliki kemampuan untuk memberikan lapangan kerja dengan potensi menyerap hingga 50% dari jumlah tenaga kerja yang tersedia; (2) industri kecil dan menengah telah terbukti mendukung perkembangan wirausaha baru dengan memberikan sumber daya dan peluang; (3) memiliki segmen pasar yang unik, mengelola manajemen dengan cara yang sederhana, dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar; (4) memanfaatkan sumber daya alam sekitar, dengan sebagian besar bahan baku diperoleh dari limbah atau hasil sampingan industri besar atau sektor lain; dan (5) terdapat potensi pertumbuhan yang signifikan. Upaya pembinaan telah mengindikasikan bahwa industri kecil memiliki kemampuan untuk pengembangan lebih lanjut dan memungkinkan diversifikasi ke sektor terkait.

Terdapat dua faktor yang sering menjadi penghambat dan masalah yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Ridwan, 2021). Pertama adalah faktor *internal* yang merupakan masalah klasik dari UMKM. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah: (1) terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang masih menjadi kendala; (2) kendala dalam hal produk seringkali disebabkan oleh prioritas produksi di kalangan pengusaha industri kecil yang lebih tinggi daripada fungsi pemasaran sehingga mereka sering kesulitan dalam mengakses informasi pasar dan jaringan pasar, dan cenderung berperan sebagai pelaksana produksi semata; (3) kurangnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk industri kecil; dan (4) masalah permodalan yang merupakan kendala, dengan banyak pengusaha industri kecil bergantung pada modal sendiri yang terbatas. Sedangkan masalah dari faktor eksternal timbul sebagai akibat dari upaya pengembangan dan pembinaan UMKM. Contohnya, solusi yang disediakan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, kurangnya pemantauan, dan program yang saling tumpang tindih.

## Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan alokasi sumber dana yang berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan entitas terkait lainnya, dengan tujuan mendukung perkembangan modal dan keuangan UMKM (Putri, 2021). Pembiayaan syariah antara lain dapat berbentuk bagi hasil (*profit sharing*). Prinsip bagi hasil menjadi prinsip dasar dalam bank syariah. Prinsip ini diterapkan melalui perjanjian bersama ketika terlibat dalam suatu usaha. Dalam perjanjian tersebut, terdapat kontrak awal yang mengatur pembagian keuntungan yang akan diperoleh oleh kedua pihak. Kesepakatan ini harus dibuat pada awal perjanjian dan tidak boleh ada unsur pemaksaan (Kamarni & Handra, 2019). Antonio (2011) dalam Putri (2021) menyebutkan bahwa prinsip bagi hasil memiliki beberapa bentuk, seperti *mudharabah* yang merupakan bentuk kerjasama antara satu pihak yang menyediakan seluruh dana dan pihak lain yang menjalankan usaha dan *musyarakah*, yang merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana semua pihak menyediakan dana. Jika terjadi kerugian pada skema *musyarakah*, maka akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

## **Pemberdayaan UMKM**

Pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan klien kemampuan dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan terkait dengan diri mereka. Hal ini termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial yang mungkin menghambat mereka dalam bertindak. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri klien dalam menggunakan sumber daya yang mereka miliki dan seringkali dengan bantuan dari lingkungan sekitarnya (Suyadi et al., 2017).


Dalam konteks UMKM sebagai subjek pemberdayaan, merujuk pada upaya pemberian motivasi dan dorongan kepada UMKM agar mereka memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Tujuan dari pemberdayaan UMKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah: (1) untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar dapat menjadi usaha yang kuat, mandiri, dan mampu berkembang menjadi usaha menengah; dan (2) meningkatkan kontribusi usaha kecil dalam produksi nasional, penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan berwirausaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mendukung peran usaha kecil sebagai pilar dan penguat struktur ekonomi nasional (Suyadi et al., 2017).

#### METODE PENELITIAN

#### Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran e-kuesioner kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tinggal di wilayah Jakarta Utara dan menggunakan pembiayaan syariah. Obyek penelitian adalah menjelaskan variasi atau perubahan yang terjadi akibat faktor-faktor terkait. Dalam konteks penelitian ini, variabel terikat (dependent variable) atau terdampak oleh faktor-faktor yang dimaksud adalah

Pemberdayaan UMKM sebagai variabel Y. Variabel bebas (X) yang dimodelkan merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan UMKM secara positif atau negatif. Variabel bebas (*independent variable*) yang diaplikasikan adalah Pembiayaan Syariah. Secara diagramatis, model yang dihipotesiskan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Pemodelan Regresi Pembiayaan Syariah Pada Pemberdayaan UMKM

## **Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dengan teknik *purposive sampling* yang mengatur kriteria tertentu sesuai dengan fokus penelitian, yakni individu yang terlibat dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pengelolaan keuangan berbasis syariah dan tinggal di wilayah Jakarta Utara. Responden memberikan jawaban pada kuesioner yang dibagikan dan tanggapan responden diukur menggunakan skala likert dengan 5 kategori. Kategori tanggapan tersebut meliputi Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, Ragu-ragu atau Netral (N) dengan skor 3, Setuju (S) dengan skor 4, dan Sangat Setuju (SS) dengan skor 5.

Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak teridentifikasi, sehingga penentuan sampel dari populasi dilakukan dengan menggunakan formula Rao Purba. Berdasarkan pedoman tersebut, penelitian ini memilih 105 individu dari keseluruhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menerapkan pengelolaan keuangan berbasis syariah dan berdomisili di wilayah Jakarta Utara sebagai sampel. Keputusan ini diambil untuk memfasilitasi proses pengolahan data dan meningkatkan kualitas hasil pengujian. Beberapa pertimbangan tertentu telah diterapkan dalam pemilihan sampel untuk penelitian ini, yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menerapkan pengelolaan keuangan berbasis syariah dan berdomisili di wilayah Jakarta Utara

#### **Analisis Data**

Sebagaimana yang dilakukan dalam pemodelan regresi, maka penelitian ini juga mendahului tahapannya dengan analisis data dengan tujuan untuk memastikan agar data yang dimaksud memenuhi sebagai bahan untuk membuat pemodelan. Tahap paling awal adalah menguji kuesioner sebagai alat pengumpul data (instrumen penelitian). Konfirmasi ini diperoleh dari uji validitas dengan menghitung korelasi *product moment* dan uji reliabilitas dengan melihat nilai indikator *Cronbach-Alpha*. Nilai r<sub>hitung</sub> yang berkisar 0,469 – 0,606 serta nilai *Cronbach-Alpha* yang lebih besar daripada 0,6 mengkonfirmasi bahwa kuesioner yang dimaksud valid dan reliabel.

Tahap berikutnya adalah uji-uji asumsi klasik untuk mengkonfirmasi bahwa sebaran data yang akan dipakai sebagai bahan dalam pemodelan regresi ini telah memenuhi asumsi yang dipersyaratkan. Uji-uji yang dilakukan meliputi uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*, uji multikolinearitas dengan indikator *tolerance* dan VIF, dan uji

heteroskedastisitas dengan grafik *Scatterplot*. Hasil uji mengkonfirmasi bahwa obyek data yang digunakan untuk pemodelan memenuhi asumsi-asumsi klasik.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil olah data memberikan model regresi untuk obyek di penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X$$
  $\rightarrow$   $Y = 13,913 + 0,515X$ 

di mana baik nilai  $\alpha$  maupun  $\beta$  sangat signifikan secara statistik, karena tingkat signifikansi yang cukup kecil (di bawah 0,001).

Konstanta sebesar 13,913 mengindikasikan bahwa ketika variabel pembiayaan syariah (*X*) diasumsikan nol atau tidak ada, maka pemberdayaan UMKM adalah sebesar 13,913%. Koefisien regresi variabel pembiayaan syariah (*X*) sebesar 0,515, mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu unit atau 1 Rupiah dalam variabel pembiayaan syariah akan menyebabkan kenaikan pemberdayaan UMKM sebesar 0,515%. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan positif atau searah antara variabel pembiayaan syariah dan pemberdayaan UMKM. Dengan kata lain, semakin baik pembiayaan syariah, semakin meningkat pula pemberdayaan UMKM. Secara implisit hasil tersebut dapat juga diinetrpretasikan bahwa peran UMKM cukup signifinikan pada perkembangan ekonomi khususnya di Jakarta Utara.

#### SIMPULAN DAN SARAN

Dari perumusan masalah penelitian dan analisis data yang telah dipresentasikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan UMKM. Hal tersebut dapat diduga karena pelaku UMKM merasa bahwa pembiayaan syariah memang dapat membantu memberdayakan sesuai syariat dan memiliki kesan serta reputasi yang baik bagi pelaku UMKM. Pembiayaan syariah yang positif dan terpercaya akan memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap pemberdayaan UMKM. Hal ini menjadi semakin dapat diinterpretasikan perlu jika melihat peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) cukup signifikan dalam perkembangan ekonomi khususnya di Jakarta Utara.

Hasil-hasil penelitian di atas secara tidak langsung dapat memberi saran bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebih memiliki pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah untuk memastikan pemilihan produk dan layanan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini akan membantu pelaku UMKM untuk menjalankan manajemen keuangan secara cerdas, termasuk pemahaman terhadap mekanisme bagi hasil dan prinsip-prinsip investasi syariah. Di sisi lain dapat disarankan pada lembaga-lembaga keuangan syariah agar terus mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif sesuai dengan kebutuhan pasar dengan menggunakan teknologi terkini dalam operasional lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses, dan memberikan kemudahan akses bagi nasabah. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi untuk kajian sejenis dengan lebih banyak referensi dan keterlibatan variabel-variabel lainnya

serta melibatkan sampel yang lebih luas agar dapat memberi kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ekonomi syariah di masyarakat luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anna, Y., Diantami, L., Baloari, B., & Leman, J. (2020). Dampak Pengembangan UMKM Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Upaya Mengurangi Angka Pengangguran Di Kota. *Jurnal Ekonomi*, 465–473.
- Anna, Y., Diantami, L., Baloari, B., & Leman, J. (2020). Dampak Pengembangan UMKM Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Upaya Mengurangi Angka Pengangguran Di Kota. *Jurnal Ekonomi*, 465–473.
- BPS. (2023). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa)*, 2021-2023. Badan Pusat Statistik (BPS). <a href="https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html">https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html</a>
- Budiwitjaksono, G. S., Setyo, G., Akuntansi, B., Pembangunan, U., Veteran, N. ", Timur, J., Aprilya, R. A., Pembangunan, E., Dayu, S., Agroteknologi, A., Agribisnis, D. I., Ramadhan, M. R., & Bisnis, A. (2023). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) di Kelurahan Klampok Kota Blitar. *Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar*, 1(3), 6029. https://doi.org/10.59024/jumek.v1i3.110
- Chaderi, M., Surjono, S., & ... (2022). Hubungan Kinerja Umkm Dengan Modal Ekonomi Pelaku Umkm Di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. ... and Environment Journal ..., 11(April), 1–8. <a href="https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/225%0Ahttps://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/download/225/185">https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/download/225/185</a>
- Fransiska, L., Isnaini, D., & Oktarinah, A. (2021). Peran Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada BSI Kota Bengkulu). *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 1–10.
- Hakim, M. khairul. (2019). Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan UMKM Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus (Study kasus Bank BRI Syariah cabang Kudus). *Skripsi, UIN Walisongo Semarang*, 1(1), 99.
- Handayani, P., & Akmal, A. (2023). Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah ( UMKM ) Di Desa Kp. Pajak, Kec. Na-LX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. 1(6).
- Hendrawan, A., Kuswantoro, F., & Sucahyawati, H. (2019). Dimensi Kreativitas dan Pengembangan UsahaMikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Humansi*, 2(1), 25–36. <a href="https://doi.org/10.33488/1.jh.2019.2.194">https://doi.org/10.33488/1.jh.2019.2.194</a>.

- Kamarni, N., & Handra, H. (2019). Permintaan Pembiayaan Umkm Ke Perbankan Syariah Di Sumatera Barat. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(2), 151. <a href="https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i2.254">https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i2.254</a>
- Muheramtohadi, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113
- Multamuddin, M., Siregar, S., & Lubis, F. A. (2023). Determinan Keputusan Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Menggunakan Pembiayaan Syariah Di Sumatera Utara. *Owner*, 7(1), 890–907. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1504
- Prasetyo, D. W. (2018). Pembinaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Konveksi Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Jombang. *Comvice: Journal of Community Service*, 2(1), 9–14. <a href="https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.122">https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.122</a>
- Putri, S. (2021). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia the Role of Sharia Financing in the Development of Umkm in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(2), 1–11.
- Qoyum, A., & Fauziyyah, N. E. (2019). The Halal Aspect And Islamic Financing Among Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMEs) In Yogyakarta: Does Berkah Matter? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *5*(1), 215–236. <a href="https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1055">https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1055</a>.
- Suci. (2017). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UU No. 20 Tahun 2008, 1, 1–31.
- Suretno, S., & Bustam, B. (2020). Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada Umkm. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 1. https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752
- Suyadi, Syahdanur, & Suryani, S. (2017). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(1), 1–10.
- Utomo, S., Hidayati, N., & Hairudinor. (2022). Model Pemberdayaan UMKM Pada Daerah Lahan Basah Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Prosiding Seminar Nasional* ..., 7(24), 111–118. <a href="https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/683%0Ahttps://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/download/683/692">https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/download/683/692</a>